



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOH. WAHID BIN SUPANDI; |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/29 Oktober 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jurang Desa Jukong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. WAHID bin SUPANDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda type GL 200 R (Tiger) tahun 2010 warna putih nomor registrasi W 4586 NBI nomor rangka MH1MC221XAK076576 nomor mesin MC22E21075134 atas nama IBNU HANIF alamat Kebonagung RT.16 RW.05 Desa Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL 200 R (Tiger) tahun 2010 warna hitam nomor nomor rangka MH1MC221XAK076576 nomor mesin MC22E21075134 tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada saksi MUALVIN FANANI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MOH. WAHID Bin SUPANDI, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat didepan rumah milik Sdr. JUMALI yang beralamat di Dusun Jurang Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk membeli gorengan dengan diantar oleh keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. DANI kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diantarkan ke toko milik Sdr. JUMALI yang beralamat di Dusun Jurang Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan untuk mencari teman-teman yang biasanya berkumpul di tempat tersebut ;

- Sesampainya di toko pada sekitar jam 21.00 WIB, disana sudah ada saksi MUALVIN FANANI, saksi FIRMAN dan saksi NABIL kemudian Terdakwa menyapanya dengan mengatakan “*alakoh apa (sedang apa?)*” dan saksi FIRMAN hanya menjawab “*main HP*” setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Honda Tiger GL 200 R warna hitam nomor polisi W 4586 NBI milik saksi MUALVIN FANANI kemudian Terdakwa langsung memutar kunci kontak yang masih menempel ke posisi ON kemudian menyalakannya ;
- Pada saat Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor awalnya tidak hidup kemudian Terdakwa mematikan lampu sepeda motor dan mencoba menyalakan kembali hingga mesin sepeda motor hidup lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah utara untuk menuju ke arah Desa Labang tanpa sejauh pemilik sepeda motor yaitu saksi MUALVIN FANANI yang pada saat sepeda motor berjalan saksi MUALVIN FANANI langsung berteriak kepada Terdakwa “*kammak ah, adek bensinah (mau kemana, tidak ada bensinnya)*” dan Terdakwa menjawab “*sakejek ke Labang (sebentar ke Labang)*” lalu Terdakwa terus mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sendirian untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. IMAM (DPO) yang beralamat di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dan sesampainya di rumah Sdr. IMAM (DPO) sekitar jam 00.30 WIB ternyata Sdr. IMAM (DPO) tidak mau membeli sepeda motor tersebut karena tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. IMAM (DPO) untuk mencari pembeli dan Terdakwa menginap di rumah Sdr. IMAM (DPO) untuk menunggu pembeli;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB, ada teman dari Sdr. IMAM (DPO) yang Terdakwa tidak kenal mau membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa menawarkan seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan teman dari Sdr. IMAM (DPO) langsung menyetujui tanpa menawar lagi dan langsung dibayar kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar hutang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan memberikan imbalan kepada Sdr. IMAM (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUALVIN FANANI mengalami kerugian materiil sehingga sepeda motor yang diambil yaitu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mualvin Fanani, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan keterangan tersebut telah benar;
- Bawa, sepeda motor milik Saksi hilang dibawa seseorang tanpa ijin;
- Bawa, sepeda motor Saksi hilang pada hari Rabu Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan toko milik Jumali yang beralamat di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bawa, sepeda motor yang hilang milik Saksi sendiri;
- Bawa, waktu itu seperti biasa Saksi sedang nongkrong di toko milik Jumali karena toko tersebut ada wifinya dan hanya membayar Rp.1.000 (seribu rupiah). Saksi berangkat dari rumah sekitar 19.30 wib dan sesampainya di toko tersebut Saksi langsung memarkir sepeda motor tersebut di depan toko. Lalu, Saksi duduk di teras toko;
- Bawa, sepeda motor milik Saksi dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor;
- Bawa, pada saat sepeda motor hilang posisi Saksi berada di teras Toko sebelah barat menghadap ke arah barat sambil bermain handphone (HP);
- Bawa, di tempat kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi, ada Moh. Firmansyah dan Nabil;
- Bawa, posisi Jumali pada saat kejadian sepeda motor milik Saksi hilang berada di dalam toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, yang membawa sepeda motor Saksi adalah Terdakwa Moh. Wahid yang beralamat di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
 - Bawa, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi sendirian;
 - Bawa, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi dengan cara menaiki motor milik Saksi kemudian memutar kunci ke posisi on dan menstaternya dan setelah mesin hidup kemudian dibawa dengan dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bawa, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
 - Bawa, pada saat Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi dikendarai oleh Terdakwa Saksi langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "mau kemana tidak ada bensinya dan waktu itu terdakwa menjawab "nyoba" dan setelah beberapa detik kemudian Saksi merasa khawatir, lalu Saksi mengajak Moh. Firmansyah mengejar terdakwa namun Saksi tidak berhasil mengejarnya dan juga tidak menemukan Terdakwa;
 - Bawa, Setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tidak kembali Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada paman Saksi yang bernama Solihin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Solihin, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa, Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan keterangan tersebut telah benar
 - Bawa, sepeda motor milik keponakan Saksi hilang dibawa seseorang tanpa ijin;
 - Bawa, sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan toko milik Jumali yang beralamat di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
 - Bawa, sepeda motor yang hilang milik keponakan Saksi yang bernama Mualvin Fanani;
 - Bawa, menurut cerita keponakan Saksi, waktu itu keponakan Saksi sedang nongkrong di Toko milik Jumali karena toko tersebut ada wifi nya dan hanya membayar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan keponakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berangkat dari rumahnya sekitar 19.30 wib dan sesampainya di toko tersebut keponakan Saksi langsung memarkir sepeda motor tersebut di depan toko, lalu keponakan Saksi duduk diteras toko;

- Bawa, menurut keterangan keponakan Saksi Sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motornya;
- Bawa, pada saat sepeda motor hilang posisi Saksi berada di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Desa Kebun Kecamatan Kamal Bangkalan;
- Bawa, menurut keterangan keponakan Saksi di tempat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ada Moh. Firmansyah dan Nabil;
- Bawa, Posisi Jumali pada saat kejadian sepeda motor hilang berada di dalam toko;
- Bawa, menurut keterangan keponakan Saksi Yang membawa sepeda motor adalah Moh. Wahid yang beralamat di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bawa, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi sendirian;
- Bawa, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Alvin dengan cara menaiki motor milik Saksi kemudian memutar kunci kontak posisi ON dan menstaternya dan setelah mesin hidup kemudian dibawa dengan dikendarai oleh Terdakwa;
- Bawa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Alvin untuk membawa sepeda motor milik Alvin;
- Bawa, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menyuruh Alvin untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukolilo;
- Bawa, sepeda motor milik Alvin kembali setelah 3 (tiga) hari dari kejadian;
- Bawa, sepeda motor milik Alvin ditemukan di Ketapang Sampang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian sebelum persidangan dan keterangan tersebut telah benar;
- Bawa, Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bawa, yang Terdakwa ambil sepeda motor Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib di depan toko milik Jumali yang beralamat di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil milik Mualvin yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor tersebut merk Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna putih;
- Bahwa, sepeda motor tersebut berada atau di parkir di depan toko milik Jumali yang beralamat di Dsn Jurang Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, posisi sepeda motor berada di depan toko menghadap ke arah Utara dalam keadaan kunci menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Mualvin berada di teras Toko sebelah Barat menghadap ke arah Timur sedang bermain Handphone;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada awalnya hari Rabu malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah diantar keponakan Terdakwa bernama Dani untuk membeli gorengan, namun Dani tidak mau sehingga Terdakwa minta untuk diantar ke toko milik Jumali untuk mencari teman yang biasanya berkumpul di tempat tersebut. Sesampainya di toko sudah ada Mualvin Fanani, Firman dan Nabil yang kemudian Terdakwa menyapa dengan mengatakan "sedang apah" dan Firman menjawab "main HP" setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor milik Alvin dan membawanya pergi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang Terdakwa tidak melihat kunci kontak namun setelah Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut baru melihat kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor bermaksud untuk dijual dan uangnya untuk bayar hutang;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada temannya Imam dan Terdakwa jual melalui Imam;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, uang hasil sepeda motor Terdakwa gunakan bayar hutang sebesar Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna putih nomor registrasi W4586NBI Noka MH1MC221XAK076576 Nosin MC22E21075134 Atas nama Ibnu Hanif alamat Kebon agung Rt 16 Rw 05 Desa Kebon Agung Sukodono sidoarjo;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna hitam Noka MH1MC221XAK076576 Nosin MC22E21075134;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi toko milik Jumali yang beralamat di Dusun Jurang Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, lalu sekitar pukul 21.00 WIB mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger GL 200 R warna hitam tahun 2010 nomor polisi W 4586 NBI yang terparkir didepan toko milik Jumali, lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel sehingga langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontak ke posisi ON, kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bawa, setelah berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna hitam nomor polisi W 4586 NBI Noka MH1MC221XAK076576 Nosin MC22E21075134 adalah milik Saksi Mualvin Fanani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi Mualvin Fanani terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Moh. Wahid Bin Supandi** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum" ketika perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi toko milik Jumali yang beralamat di Dusun Jurang Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, lalu sekitar pukul 21.00 WIB mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger GL 200 R warna hitam tahun 2010 nomor polisi W 4586 NBI yang terparkir didepan toko milik Jumali, lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel sehingga langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontak ke posisi ON, kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi anasir mengambil karena memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger GL 200 R warna hitam tahun 2010 nomor polisi W 4586 NBI dari tempat semula diparkirkan di depan toko milik Jumali. Dari fakta hukum telah diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Mualvin Fanani. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual, lalu uang dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan membayar hutang yang notabene untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Oleh karena itu perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari Saksi Mualvin Fanani terlebih dahulu dan penjualan sepeda motor tersebut terbukti menimbulkan kerugian yang diderita Saksi Mualvin Fanani sebagai pemilik yang berhak, maka perbuatan terdakwa mengambil terkualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian anasir dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai unsur **mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepandapat dengan lama penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menikmati hasil kejahatannya dan termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat, untuk itu Majelis Hakim menilai dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu dipentimbangkan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat dan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa menyadari kesalahannya hingga memunculkan kesungguhan dalam diri Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna putih nomor registrasi W4586NBI Noka MH1MC221XAK076576 Nosin MC22E21075134 Atas nama Ibnu Hanif alamat Kebon agung Rt 16 Rw 05 Desa Kebon Agung Sukodono Sidoarjo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna hitam Noka MH1MC221XAK076576 Nosin MC22E21075134 yang diketahui milik Saksi Mualvin Fanani, maka sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Mualvin Fanani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Mualvin Fanani;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Wahid Bin Supandi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna putih nomor registrasi W4586NBI Noka MH1MC221XAK076576 Nosin MC22E21075134 Atas nama Ibnu Hanif alamat Kebon agung Rt 16 Rw 05 Desa Kebon Agung Sukodono Sidoarjo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL 200 R (tiger) tahun 2010 warna hitam Noka MH1MC221XAK076576 Nosin MC22E21075134;

Dikembalikan Saksi Mualvin Fanani;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Wienda Kresnentyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Benny Haninta Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti

H. Mohammad Asari, S.H.